

BAB III
PENGATURAN TARIF ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BAGI USAHA
MIKRO

III. 1. Pengaturan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

Secara umum, ada beberapa acuan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif royalti, diantaranya:¹³³

- a. Kebiasaan atau kesepakatan umum dalam *Collection Management Organization* (CMO) di berbagai negara (termasuk komparasi penentuan tarif antar negara);
- b. Hubungan kausalitas antara lagu dan/atau musik yang diputar dengan manfaat yang didapatkan oleh pengguna komersial lagu dan musik dalam acara/usahanya. Beberapa hal yang dipertimbangkan misalnya durasi penggunaan lagu, jumlah tempat yang digunakan untuk memutar lagu, besar manfaat yang diterima pengguna, dan waktu pemutaran lagu dan musik (*prime time* atau bukan);
- c. Memperhatikan kebutuhan suatu jenis usaha atas penggunaan lagu dan musik di tempat usahanya (misalnya kebutuhan lagu dan musik di tempat karaoke adalah suatu yang mutlak dan usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya lagu dan musik);
- d. Luas tempat bagi konsumen menikmati lagu dan musik juga menjadi salah satu acuan. Semakin luas tempat dan kapasitas ruangan, maka mempengaruhi jumlah orang yang menikmati lagu dan musik.

Selain itu, terdapat pula rumus standar perhitungan tarif royalti yang berlaku di CMO Internasional, yaitu sejumlah prosentase tertentu dari pendapatan kotor. Formula rumus standar internasional tersebut adalah sebagai berikut:

¹³³ Simanjutak, *Supra note 98*, hlm. 112-113.

IUA x *Occupancy Rate* x *Working Days* x BEE

- a. *Internasional Unquoted Acceptance* (IUA), merupakan dasar persentase yang disetujui/diterima secara universal, yaitu:
- 1) *Feature Music* seperti *live concert, disco, karaoke, radio, dan lain sebagainya*, dengan presentase sebesar 6%-10% dari *gross income* (pendapatan kotor);
 - 2) *Entertainment Music* seperti *live music* di restoran, café atau televisi, dengan presentase sebesar 3%-6% dari *gross income*;
 - 3) *Background Music (mechanical music)* dengan presentase sebesar 1%-2% dari *gross income*.
- b. *Occupancy Rate*, merupakan jumlah tingkat pemakaian/kunjungan/jumlah pengunjung selama satu tahun sebesar 40%.
- c. *Working Days/Month*, merupakan perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun.
- d. *Basic Expenditure for Entertainment* (BEE), merupakan pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan. Hal ini dianggap sebagai *gross income* (pendapatan kotor) pengelola tempat hiburan dari satu orang pengunjung. Dasar BEE ini selalu berubah nilainya tergantung kondisi perekonomian. Misalnya, BEE pada 1996 adalah sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah), sedangkan pada 2009 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).¹³⁴

Di Indonesia sendiri, perhitungan tarif royalti hak cipta lagu dan musik yang masih mengacu pada dua Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pertama, diatur dalam Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) *jo*. Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan

¹³⁴ Ramadhan, *supra note* 78, hlm. 58-59.

Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke). Kedua, diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Kepmen Hukum dan HAM tahun 2016 ini mengatur perhitungan tarif bagi seluruh bentuk layanan publik yang bersifat komersial (*vide* Pasal 89 UU 28/2014 jo. Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021) kecuali karaoke).

Besaran royalti yang diatur dalam dua keputusan tersebut ditetapkan secara proporsional berdasarkan *best practice* (praktik terbaik) yang telah berlaku di Indonesia.¹³⁵ Dasar penetapan tarif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu rujukan yang berlaku secara internasional, masukan LMK, masukan pengguna, serta kepatutan dan rasa keadilan.¹³⁶

Khusus untuk karaoke, tarif royalti ditentukan berdasarkan perhitungan “per ruang per hari” dengan pembayaran royalti yang dilakukan minimal sekali dalam setahun (300 hari). Perhitungan tarif per ruang per hari yang dibagi dalam tiga kategori karaoke, yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1 Perhitungan Royalti Karaoke dalam 1 (Satu) Tahun

Kategori	Besaran Tarif
Karaoke keluarga	Rp12.000,00 x Jumlah Ruangan x 300 Hari
Karaoke tanpa kamar/aula (<i>hall</i>)	Rp20.000,00 x 300 Hari
Karaoke eksekutif	Rp50.000,00 x Jumlah Ruangan x 300 hari
Karaoke Kubus	Rp600.000,00/kubus

Besaran pada tabel tersebut kemudian akan dialokasikan 50% untuk LMK Pencipta dan 50% sisanya untuk LMK Hak Terkait.¹³⁷ Dalam perhitungan kewajiban membayar royalti bagi

¹³⁵ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, Penetapan Kesatu Huruf a.

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ *Id.*

usaha karaoke, dapat dilihat bahwa faktor perhitungannya terletak pada jumlah ruangan dalam satu *outlet*. Perhitungan royalti bagi usaha karaoke sama sekali tidak menyebutkan jumlah lagu sebagai faktor untuk menghitung besaran royalti. Hal itu berkaitan dengan dasar kewajiban hukum *public performance* di Indonesia yang timbul secara otomatis saat pengguna melakukan tindakan layanan publik yang bersifat koemrsial.¹³⁸

Perhitungan tarif royalti selain karaoke, diatur dalam Permen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 berdasarkan penetapan-penetapan LMKN dari hasil sidang pleno tanggal 4 hingga 12 Mei 2016. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 2 Perhitungan Tarif Royalti pada Bentuk Layanan Publik Tertentu

Bentuk Layanan Publik	Tarif Royalti
Seminar dan Konferensi Komersial	Rp500.000,00/hari (berdasarkan lumpsum)
Restoran dan Kafe	Royalti Pencipta dan Hak Terkait masing-masing Rp60.000,00/kursi per tahun.
Pub, Bar dan Bistro	Royalti Pencipta dan Hak Terkait masing-masing Rp180.000,00/m ² per tahun.
Diskotek dan Klab Malam	Royalti Pencipta Rp250.000,00/m ² per tahun; Royalti Hak Terkait Rp180.000,00/m ² per tahun.
Nada Tunggu Telepon	Royalti Pencipta dan Hak Terkait masing-masing Rp100.000,00/sambungan telepon setiap tahun.
Bank dan Kantor	Royalti Pencipta dan Hak Terkait masing-masing Rp6.000,00/m ² setiap tahun.
Bioskop	Rp3.600.000,00/layar per tahun (berdasarkan lumpsum).
Pameran dan Bazar	Rp1.500.000,00/hari (berdasarkan lumpsum).
Pesawat Udara	Ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (<i>On ground</i>): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah penumpang × tarif indeks (0,25% × harga tiket terendah) × durasi music</p> </div> Ketika pesawat sedang terbang (<i>in flight</i>): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u></p> </div>

¹³⁸ Hutawuruk, *supra note 98*, hlm. 114.

Bentuk Layanan Publik	Tarif Royalti
	Jumlah penumpang × tarif indeks (0,25% × harga tiket terendah) × durasi musik selama terbang × prosentase tingkat penggunaan musik atau <i>audiobility</i> (10%)
Bus, Kereta Api dan Kapal Laut	<u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah penumpang × tarif indeks (0,25% × harga tiket terendah) × durasi musik selama perjalanan × prosentase tingkat penggunaan musik/ <i>audiobility</i> (10%)
Konser Musik	Konser musik dengan penjualan tiket (berlaku masing-masing bagi Pencipta dan pemegang Hak Terkait): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><u>Rumus perhitungan:</u> [Hasil kotor penjualan tiket (<i>gross ticket box</i>) × 2%] + [Tiket yang di gratiskan (<i>complimentary ticket</i>) × 1%]</div> Konser musik gratis (berlaku masing-masing bagi Pencipta dan pemegang Hak Terkait): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><u>Rumus perhitungan:</u> Biaya produksi musik (<i>music production cost</i>) × 2%</div>
Pertokoan, termasuk diantaranya Supermarket, Pasar Swalayan (<i>Department Store</i>), Kompleks Pertokoan (<i>Mall</i>), Toko, Distro, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Gym, Fitness Centre, etc</i>), Arena Olah Raga (termasuk untuk <i>Bowling, Ice Skating, Billiard</i>), dan Ruang Pamer (<i>Show Room</i>).	Dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan/m ² per tahun dengan ketentuan (berlaku masing-masing bagi Pencipta dan pemegang Hak Terkait): e. 500m ² pertama Rp4.000,00/m ² ; f. 500m ² selanjutnya Rp3.500,00/m ² ; g. 1000m ² selanjutnya Rp3.000,00/m ² ; h. 3000m ² selanjutnya Rp2.500,00/m ² ; i. 5000 m ² selanjutnya Rp2000,00/m ² ; j. 5000 m ² selanjutnya Rp1.500,00/ m ² ; k. Penambahan selanjutnya Rp1.000,00/m ² .
Hotel dan Fasilitas Hotel. ¹³⁹	Tarif royalti hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan berikut: l. Hotel dengan jumlah kamar 1-50 dikenakan Rp2.000.000,00/tahun; m. Hotel dengan jumlah kamar 51-100 dikenakan Rp4.000.000,00/tahun;

¹³⁹ Hotel yang dimaksud mencakup Hotel, Penginapan/losmen (*guest House*), Resor (*Resorts*), Hotel Eksklusif, dan Hotel Butik (*Boutique Hotel*). Sedangkan, Fasilitas hotel yang dimaksud adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tarif royalti hotel, seperti ruang tunggu (*lounge*), *lobby*, restoran, kafe, restoran, spa, ruang kebugaran (*fitness centre*), pusat bisnis, kolam renang, ruang main anak (*play gorund*), salon, lift, gerai dan/atau toko-toko yang berada di dalam hotel (Sumber: Pasal 1 ayat (3) dan (6) Keputusan LMKN No. 20160512H/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu).

Bentuk Layanan Publik	Tarif Royalti
	<p>n. Hotel dengan jumlah kamar 101-150 dikenakan Rp6.000.000,00/tahun;</p> <p>o. Hotel dengan jumlah kamar 151-200 dikenakan Rp8.000.000,00/tahun;</p> <p>p. Hotel dengan jumlah kamar diatas 201 dikenakan Rp12.000.000,00/tahun</p> <p>Sedangkan, tarif royalti Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai lumpsum Rp16.000.000,00/tahun.</p>
Lembaga Penyiaran Radio	<p>Untuk Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terrestrial (<i>free to air</i>) maupun berbasis jaringan internet (<i>streaming</i>):</p> <div data-bbox="724 655 1328 789" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik × Prosentase Tarif¹⁴⁰</p> </div> <p>Untuk Radio Non Komersial, dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan berikut:</p> <p>e. Hak Pencipta sebesar Rp1.000.000,00/tahun;</p> <p>f. Hak Terkait sebesar Rp1.000.000,00/tahun.</p>
Lembaga Penyiaran Televisi	<p>Untuk Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (<i>free to air television</i>) dan Televisi Berbasis Internet (<i>simulcasting & webcasting/streaming televisions</i>):</p> <div data-bbox="724 1136 1328 1270" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik × Prosentase Tarif¹⁴¹</p> </div> <p>Untuk Televisi Berbayar (<i>Pay Television</i>):</p> <div data-bbox="724 1352 1328 1486" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota × Prosentase Tarif¹⁴²</p> </div> <p>Untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI):</p> <div data-bbox="724 1568 1328 1661" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah pendapatan dari APBN × Prosentase Tarif¹⁴³</p> </div> <p>Untuk Televisi Berbasis Pesanan (<i>On Demand Television</i>):</p>

¹⁴⁰ Prosentase tarif mengacu pada tabel 2

¹⁴¹ Prosentase tarif mengacu pada tabel 3

¹⁴² *Id.*

¹⁴³ *Id.*

Bentuk Layanan Publik	Tarif Royalti
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> Jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain × Prosentase Tarif¹⁴⁴</p> </div> <p>Untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Televisi Musik (<i>music television</i>) dikenakan tarif royalti 100%; b. Televisi Informasi dan Hiburan (<i>Information and entertainment television</i>) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif royalti 50%; c. Televisi Berita dan/atau Olahraga (<i>news and/or sport television</i>) dikenakan tarif royalti 20%. <p>Bagi Televisi Lokal Non Komersial, tarif yang berlaku berdasarkan lumpsum berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak Pencipta sebesar Rp6.000.000,00/tahun; b. Hak Terkait sebesar Rp4.000.000,00/tahun.
<p>Pusat Rekreasi (Taman rekreasi alam terbuka, tempat rekreasi dalam ruangan, taman rekreasi bertema, dan kebun binatang).</p>	<p>Untuk Pusat Rekreasi di alam terbuka dan/atau di dalam ruangan yang menggunakan tiket (berlaku untuk masing-masing pemegang hak Pencipta dan Pemilik Hak Terkait):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><u>Rumus perhitungan:</u> $1,3\% \times \text{Harga Tiker} \times \text{jumlah pengunjung perhari} \times 300 \text{ hari} \times \text{prosentase penggunaan musik.}$</p> </div> <p>Untuk Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp6.000.000/pusat rekreasi per tahun (berlaku untuk masing-masing pemegang hak Pencipta dan Pemilik Hak Terkait).</p>

Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwa perhitungan tarif royalti pada masing-masing bentuk layanan publik yang bersifat komersial berbeda-beda baik dari segi perhitungan maupun nominalnya. Persamaannya hanya terletak pada waktu pembayaran royalti yang harus dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.¹⁴⁵ Selain itu, untuk menghitung tarif royalti secara

¹⁴⁴ *Id.*

¹⁴⁵ Pasal 1 di semua keputusan LMKN yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

maksimal, terdapat Prosentase Tarif khusus yang telah ditentukan bagi Lembaga Penyiaran Radio dan Lembaga Penyiaran Televisi. Prosentase Tarif dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel III.3 Prosentase Tarif bagi Lembaga Penyiaran Radio¹⁴⁶

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Table III.4 Prosentase Tarif Royalti Lembaga Penyiaran Televisi¹⁴⁷

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Jika melihat kedua tabel prosentase tarif pada Lembaga Penyiaran Radio dan Lembaga Penyiaran televisi, kedua prosentase tarif tersebut hanya dikalkulasikan hingga tahun 2019. Karenanya, perhitungan royalti pada kedua bentuk layanan publik yang bersifat komersial tersebut sudah tidak lagi relevan sejak empat tahun yang lalu karena tidak ada acuan prosentase tarif untuk tahun 2020 dan seterusnya. Namun, jika dilihat pada kedua tabel di atas, prosentase tarif dari tahun 2015 hingga 2019 selalu naik secara bertahap dengan prosentase yang sama besarnya. Prosentase tarif setiap tahun bertambah sebesar 0,10% baik bagi Pencipta maupun Hak Terkait.

¹⁴⁶ Keputusan LMK No. 20160504R/LMK-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, Ps. ayat (4).

¹⁴⁷ *Id.*, Ps. 1 ayat (4).

Untuk mempermudah *User* dalam mengakumulasikan tarif royalti, LMKN menyediakan Kalkulator Lisensi yang dapat diakses pada laman resmi LMKN, yaitu <https://www.lmkn.id/kalkulator-lisensi/>.

Gambar 3.1. Kalkulator Lisensi

The screenshot shows the LMKN License Calculator interface. At the top, there is a navigation menu with links for 'Lisensi', 'Distribusi', 'Tentang Kami', 'Kebijakan & Regulasi', 'Berita', 'FAQ', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Kalkulator' and contains the following elements:

- A dropdown menu for 'Nama Kategori' with the placeholder text '-- Pilih Kategori --'.
- A dropdown menu for 'Sub Kategori' with the placeholder text '-- Pilih Sub Category --'.
- A green 'Hitung' button.
- An input field for 'Tarif' (Rp) and a 'Tahun' dropdown menu.
- An input field for 'Royalti' (Rp).
- A red note: 'Jumlah Royalti yang harus dibayarkan dalam 1 tahun'.
- Two red bullet points: 'Perhitungan ini bersifat estimasi' and 'Belum termasuk pajak'.

Kalkulator tersebut dapat digunakan oleh para *User* untuk menghitung tarif royalti yang harus dibayarkan dalam 1 (satu) tahun. Dalam fitur yang tersedia, terdapat 12 Kategori dengan beberapa sub kategori, diantaranya bioskop; hotel dengan sub kategori hotel dan resor; karaoke dengan sub kategori tipe ruangan (*family, executive, hall, dan box/kubus*); konser musik dengan ketogori berbayar dan gratis; nada tunggu telepon, bank dan kantor; pameran dan bazar; pertokoan dan mall; radio dengan sub kategori komersial dan non komersial; restoran/kafe/bistro/bar/diskotek; seminar dan konferensi seminar; televisi dengan sub kategori berita, hiburan dan musik; dan yang terakhir ialah transportasi dengan sub kategori pesawat udara, kereta api, bus dan kapal laut. Namun yang perlu diperhatikan, hasil kalkulator tersebut hanya bersifat estimasi dan belum termasuk pajak.

III. 2. Pengaturan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Usaha Mikro

Dalam aturan terbaru mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, Pasal 11 PP No. 56/2021 mengatur mengenai kebijakan khusus yang diberikan kepada Usaha Mikro. Kebijakan khusus tersebut berupa keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Pasal 11 Ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.”¹⁴⁸

Ayat kedua dalam pasal yang sama mengamanatkan bahwa aturan lebih lanjut mengenai keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro tersebut diatur lebih lanjut melalui ketetapan/peraturan menteri. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aturan mengenai tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik hingga saat ini masih mengacu pada Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 dan 2016 (khusus untuk karaoke) dan Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Tentu saja kedua aturan tersebut belum mengakomodir mengenai keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro. Hal itu karena keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro baru ada dalam PP 56/2021, sedangkan aturan mengenai perhitungan tarif royalti masih menggunakan aturan yang keluar pada 2015 dan 2016. Hingga saat ini belum ada pembaruan dari kedua peraturan menteri tersebut ataupun dikeluarkannya peraturan menteri spesifik yang mengatur tarif keringanan royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro.

Untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana aturan, prosedur, maupun implementasi mengenai penerapan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro, wawancara dengan pihak DJKI dan LMKN dilakukan. Pengajuan wawancara kepada DJKI dan

¹⁴⁸ PP 56/2021 tentang Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 11 ayat (1).

LMKN dilakukan secara online dengan mengirimkan surat elektronik (*email*) pada 17 Mei 2023 ke alamat *email* masing-masing lembaga. DJKI merupakan pihak yang merespon terlebih dahulu, yaitu 6 (enam) hari pasca pengajuan permohonan *online*.

Pihak DJKI menyampaikan bahwa wawancara akan diproses oleh tim terkait. Namun demikian, tidak ada kabar lebih lanjut mengenai pelaksanaan wawancara tersebut. Oleh karena tidak ada informasi lebih lanjut, pada 26 Juni 2023 konfirmasi ulang kembali dilakukan mengenai permohonan wawancara kepada DJKI. Baru kemudian pada 6 Juli 2023, bagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI merespon dan menghubungkan kepada bagian Pertimbangan Hukum dan Litigasi yang akan menjadi narasumber wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini belum ada rencana pembaharuan peraturan menteri yang mengatur tarif royalti hak cipta lagu dan/musik.¹⁴⁹ DJKI melimpahkan kewenangan tersebut kepada LMKN. Mengenai prosedur dan implementasi, tidak ada aturan baku mengenai keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan/musik bagi Usaha Mikro. Keringanan tersebut juga diserahkan sepenuhnya pada keputusan LMKN. Namun, untuk mendapat keringanan tersebut, Usaha Mikro perlu mengajukannya.¹⁵⁰ Pengajuan tersebut harus disertai bukti seperti melampirkan dokumen/surat keterangan yang bisa didapat dari lembaga/instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kementerian terkait lainnya.¹⁵¹

Untuk mengkonfirmasi ulang hasil wawancara dengan DJKI sekaligus mencari informasi mengenai implementasi pengelolaan royalti lagu dan musik secara lebih dalam, surat permohonan wawancara dikirimkan untuk yang kedua kalinya dengan cara yang berbeda kepada LMKN. Pada 27 Juli 2023, permohonan wawancara tertulis dikirimkan langsung ke

¹⁴⁹ Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 13 Juli 2023 di Gedung DJKI, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12490;

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ *Id.*

kantor LMKN. Namun demikian, hingga laporan penelitian ini ditulis, tetap tidak ada respon yang diperoleh.

Untuk tetap mendapat informasi lebih detail mengenai implementasi keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro, wawancara dilangsungkan dengan seorang pakar HKI yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan Pelaksana Tugas (Plt.) Komisioner LMKN (2018-2019). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hingga hari ini belum ada pembaharuan soal formula tarif sehingga masih menggunakan aturan yang lama.¹⁵²

Mengenai penarikan royalti lagu dan musik, skema yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* dengan pembayaran pasca kegiatan komersial dilakukan.¹⁵³ Dengan skema tersebut, *User* menaksir/menghitung sendiri kewajiban atas pembayaran royalti dari penggunaan lagu dan musik dalam usaha mereka. Hal ini dilakukan untuk membantu LMK dan LMKN menjangkau para *User* yang menggunakan hak cipta atas lagu dan musik.¹⁵⁴ Dengan *self assessment* dan bantuan Kalkulator Lisensi yang bisa diakses pada laman LMKN, para *User* mengakumulasi sendiri total royalti yang harus mereka bayar. Pembayaran tersebut dilakukan dengan mengirim surat yang berisi detail informasi pendukung kepada LMKN. Setelahnya, LMKN akan mengirim *invoice*.¹⁵⁵

Dalam implementasi, terhadap pelanggaran atau pemalsuan informasi yang mungkin dilakukan oleh *User*, hukuman secara pidana berpotensi dikenakan.¹⁵⁶ Namun, hal yang terpenting adalah mengajak pada kepedulian akan hak karya cipta orang lain. Dengan begitu, akan sulit untuk mengimplementasikan penarikan royalti dari Usaha Mikro. Selain karena

¹⁵² Wawancara dengan Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., mantan Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan PLT Komisioner LMKN (2018-2019), 4 Agustus 2023 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ *Id.*

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Id.*

formula dan aturannya yang belum ada, LMKN saat ini masih berfokus pada upaya preventif dan meningkatkan kesadaran para *User* dengan bidang usaha yang besar. Karena hingga hari ini, kesadaran pembayaran royalti oleh usaha besar seperti penyiaran atau televisi saja masih sangat minim. Maka dari itu, LMKN belum bisa berfokus pada implementasi dari adanya keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro. Hal ini karena perlu diperhatikan juga apakah penarikan royalti yang dilakukan kepada para Usaha Mikro akan sebanding dengan pengeluaran (*cost*) yang ada. Menurutnya hal itu perlu ditinjau lebih lanjut dari segi ekonomis dan efisiensinya.¹⁵⁷

Dengan demikian, meski telah ada amanat pasal 11 PP 56/2021 yang memberikan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro, implementasinya belum bisa terwujud. LMKN belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakomodir dan mengimplementasikan aturan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, Usaha Mikro memiliki kewajiban untuk membayar royalti atas lagu dan musik yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Namun di sisi lain, Usaha Mikro tidak mendapat petunjuk atau aturan yang jelas tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan hak mereka (insentif keringanan).

Selain itu, berkaitan dengan kasus dalam pengadilan, tidak ada satu kasus/putusan pengadilan yang diidentifikasi dianggap relevan sebagai desakan kepada pembuat kebijakan untuk segera mengeluarkan aturan spesifik mengenai keringanan royalti bagi Usaha Mikro. Sebelum adanya kasus yang mungkin akan terjadi, akan lebih baik jika ketetapan menteri keluar terlebih dahulu. Bukan hanya sebagai langkah preventif, tapi aturan ini akan menjadi *guide line* yang jelas sebagai bentuk transparansi informasi publik. Maka penting kiranya untuk segera mengeluarkan aturan pelaksana agar hak dan kewajiban Usaha Mikro menjadi terang dan terlaksana secara maksimal demi menciptakan iklim hak cipta yang progresif.

¹⁵⁷ *Id.*